

CRITICAL REVIEW OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

Aidul Fitriadi Azhari¹, Nur Lina Afifah Litt² 

¹ Master of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia

² Master of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia

 r100210018@student.ums.ac.id

Abstract

This article aims to find out whether Law No. 12 of 2022 is in accordance with Islamic law?, which will be answered in this research. The approach used is a normative approach, while this research is descriptive-analytic in nature. The type of data needed is secondary data by taking data sources from books or previous research results related to Islamic law and violence against women. From the results of this study it is known that Law no. 12 of 2022 adopts the principles of dar'ul mafasid muqaddammun 'ala jalbul mashalih contained in Islamic law, protecting society from damage and prioritizing goodness. Not only giving punishment to the perpetrators of violence, Law no. 12 of 2022 also provides protection to victims and fulfills their rights. This is in line with Islamic teachings, protecting human dignity.

Keywords: 1; UU TPKS 2; Islamic Law 3; Sexual Violence

KAJIAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah UU No. 12 Tahun 2022 ini sudah sesuai dengan hukum islam?, yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Jenis data yang diperlukan adalah data sekunder dengan mengambil sumber data dari buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum islam dan kekerasan terhadap perempuan. Dari hasil penelitian ini diketahui, UU No. 12 Tahun 2022 mengadopsi prinsip dar'ul mafasid muqaddammun 'ala jalbul mashalih yang terdapat dalam hukum islam, melindungi masyarakat dari kerusakan dan lebih mengutamakan kebaikan. Tidak hanya memberi hukuman kepada para pelaku kekerasan, UU No. 12 Tahun 2022 juga memberikan perlindungan kepada korban dan memenuhi hak-haknya. Hal tersebut sejalan dengan ajaran islam, melindungi martabat kemanusiaan.

Kata kunci: 1; UU TPKS 2; Hukum Islam 3; Kekerasan Seksual

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam KBBI mengandung arti kata sifat keras, paksaan, atau perbuatan yang dilakukan individu ataupun kelompok orang yang menimbulkan kerugian fisik atau kematian terhadap orang lain.¹ Dengan demikian, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan intimidasi murni yang berkaitan dengan pemaksaan dan kekerasan yang menyebabkan kerugian fisik, mental, atau psikologis

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

bagi korbannya.² Spektrum dari kekerasan seksual mencakup beberapa hal, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, esibisionisme, seksual secara verbal, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pelacuran.³ Dapat disimpulkan pengertian dari kekerasan seksual yaitu, perbuatan yang bisa merugikan fisik, verbal dan seksual seseorang.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi topik yang paling sering dibicarakan beberapa tahun terakhir, hal tersebut disebabkan karna adanya kesenjangan dalam hal kesetaraan diantara laki-laki dan perempuan. Tidak jarang perempuan dianggap sebagai manusia golongan kedua, manusia kelas bawah dibandingkan laki-laki.⁴ Kesenjangan gender yang dialami perempuan, menyebabkan perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah secara fisik, didiskriminasi, dilecehkan dan dieksploitasi.⁵

Kekerasan seksual seksual di Indonesia terus meningkat, dengan banyaknya korban adalah perempuan. Hal ini terlihat dari kasus kekerasan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan selama bulan Januari sampai dengan November 2022, sebanyak 3.014 kasus yang korbannya adalah perempuan.⁶ Sedangkan KEMENPPA menghimpun data kekerasan dari bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang, ada sebanyak 2.537 kasus dengan jumlah korban perempuan 2.330 kasus dan korban laki-laki 405 kasus. Jumlah kasus yang diterima organisasi masyarakat dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak juga akan terus meningkat.

Islam menolak tegas segala bentuk kekerasan seksual. Dengan memiliki prinsip bahwa setiap manusia itu mulia, berhak untuk mendapat perlakuan baik, dihargai dan dihormati (*hifz al-irdh*). Kekerasan terhadap sesama manusia secara tegas dilarang dalam islam. Nabi SAW melarang seorang muslim mengganggu jiwa, harta atau kehormatan sesama muslim yang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ

² Rachman, Abdul. 1980. *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

³ Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

⁴ Marceyla Sumera. 2013, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, lex et Societatis, Vol. I/No.2, Hal. 41.

⁵ Guamarawati. 2009. *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam relasi Pacara Heteroseksual*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 5(1), Hal. 43.

⁶ Komnas Perempuan. 2022. Oktober 5. *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Retrieved Februari 3, 2023, from Komnas Perempuan: [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20\(CATAHU\)%20Komnas%20Perempuan.kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20(CATAHU)%20Komnas%20Perempuan.kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan).

“Sudah cukup seseorang dianggap buruk ketika sudah melecehkan saudara muslimnya sendiri. Sesama muslim itu diharamkan mengganggu darahnya, hartanya, dan kehormatannya”. (Sahih Muslim, no. hadits: 6706)

Menurut hadits di atas, kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan jiwa seorang muslim. Islam hanya membolehkan perbuatan seksual dilakukan di dalam perkawinan yang halal, saling rela, dan tidak ada paksaan. Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.⁷

Pemerintah memberikan perhatian serius untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dengan mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal tersebut sejalan dengan perintah islam yang menjaga dan melindungi kehormatan perempuan sebagai manusia. Namun dalam pembentukannya banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya adalah masyarakat islam. Kaum muslim mengkhawatirkan isi dari RUU Kekerasan Seksual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam islam. Berdasarkan penjelasan yang ada, peneliti akan mengkaji permasalahan, apakah UU Nomor 12 Tahun 2022 sudah sesuai dengan hukum islam?

2. Literatur Review

2.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) disebut sebagai *strafbarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana biasa dikenal dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik berarti suatu perbuatan yang bisa dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana.⁸ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu. Menurut Andi Hamzah menggunakan istilah delik sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.⁹ Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan, disebutkan perbuatannya sebagai pelaku.¹⁰

⁷ Ratna Batarani Munti. 2008. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan yayasan TIFA

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, h. 219

⁹ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta : Stora Grafika, h. 204

¹⁰ C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.106

Sedangkan istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, suatu paksaan, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.¹¹ Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.¹²

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.¹³

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Ada 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Metode

Dengan mengkaji studi literatur, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum hormatif bisa disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal.¹⁴ Dengan menggunakan bahan hukum primer dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 serta bahan hukum sekunder dari buku-buku atau temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum islam dan kekerasan terhadap perempuan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, dengan cara mendeskripsikan apa yang ada di lapangan, proses yang sedang berlangsung, sebab atau akibat yang berkembang.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, h. 698

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama. h. 54

¹³ Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media. Cet. II. Hal. 124

4. Hasil dan Pembahasan

Sebelum datangnya islam perempuan tidak diperhatikan sama sekali, bahkan hak-hak perempuan tidak dihargai, cenderung direndahkan dan tidak memiliki kedudukan.¹⁵ Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam islam. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat islam menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah SWT tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keturunan, suku, ataupun jenis kelamin namun, Allah SWT melihat ketakwaannya. Dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam islam memiliki kedudukan yang terhormat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Qs. Al-Hujurat ayat 13)

Ayat diatas menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi di dalam islam, laki-laki dan perempuan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa diantara mereka. Islam mengangkat derajat, memperlakukan, dan melindungi perempuan sebagai manusia, anak perempuan, istri, dan ibu.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam hal asal usul, kemanusiaan secara umum, dan menerima imbalan dan sanksi atas perbuatannya. Islam melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan melalui perintah-perintah yang terkandung dalam firman Allah SWT dan Hadits Nabi SAW.

Dalam islam, terdapat perintah dalam islam bagi perempuan untuk menjaga kehormatannya dengan berusaha menutupi auratnya, serta larangan bertabarruj sebagai bentuk islam melindungi perempuan dari kekerasan seksual, yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 31, surah Al-Ahzab ayat 59, surah Al-Ahzab ayat 33. “Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (*kholwat*) dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya”, sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits tersebut telah menunjukkan bahwa islam menjaga perempuan dari kekerasan seksual dengan memerintahkan untuk menjaga batasan pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Tidak hanya perempuan, laki-laki dalam islam juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nur ayat 30.

¹⁵ Magdalena, R, 2017, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*. Jurnal Gender dan Anak, Vol. II No. 1, Hal. 34-35.

¹⁶ Hamidah Hanim. 2020. *Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat*. At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Vol 7 No. 2, Hal. 154-155.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Ringkasnya, islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* tentunya telah mengangkat perempuan pada posisi yang harkat dan martabatnya sangat tinggi. Tidak ada diskriminasi diantara laki-laki dan perempuan, memiliki hak yang sama. Menyamakan kedudukan dengan laki-laki, kecuali dalam hal ibadah dan takwa kepada Allah SWT.

4.1 Prinsip Hukum Islam dalam UU Nomor 12 Tahun 2022

Segala perbuatan yang menimbulkan kerugian pada seseorang atau kelompok baik berupa fisik, psikis, harta benda, barang atau rasa aman disebut sebagai perbuatan *jarimah* atau dosa dalam islam. Islam memiliki tujuan dalam menjatuhkan hukuman untuk pencegahan (*ar-rad’u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wattahzad*).¹⁷ Tujuan dari tindakan pencegahan adalah untuk menjaga agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukannya juga. Tindakan hukuman dalam islam juga bermaksud untuk membentuk masyarakat yang positif, saling menghormati dan mencintai satu sama lain dengan mendidik umat islam tentang tanggung jawab dan hak mereka sebagai umat islam. Meninjau dari perbuatan jarimah dalam islam, diklasifikasikan sebagai hudud, qishas, diyat, dan takzir.

Hudud dideskripsikan sebagai hukuman yang sudah pasti disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur’an dan Hadits, seperti zina, mencuri atau merampok.¹⁸ Hukuman ini tidak bisa lepas dari perseorangan atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah qishas dapat disebut sebagai balasan setimpal dengan perbuatannya, qishas ini lebih menjamin untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.¹⁹ Sedangkan diyat yaitu, harta yang wajib diserahkan kepada korban sebagai pengganti kerugian dari perbuatan pelaku. Jarimah takzir yaitu, hukuman diluar dari ketiga hukuman diatas, pelaksanaannya dilakukan oleh aparat negara.

Melalui aturan-aturannya, islam telah mengatur kehidupan manusia guna tercapainya kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Berbicara kekerasan seksual dalam islam, tidak ada ketentuan secara rinci tentang sanksi dan hukuman. Karena frasa “kekerasan seksual” tidak ditemukan dalam Al-Qur’an atau Hadits. Segala amal yang belum ada ketentuan hukumnya dalam islam, menjadi ijtihad para ulama. Menghasilkan ketetapan hukum dari permasalahan yang ada dengan menggunakan Al-Qu’an dan Hadits, melalui ijtihad ini.

¹⁷ Hanafi, A. 1967. *Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulang Bintang.

¹⁸ Reni Surya. 2018. *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Saksinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 544.

¹⁹ Hanafi, A. 1967. *Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulang Bintang.

Ketentuan hukum di atas dapat berupa takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits. Takzir diterapkan pada individu yang telah melakukan kejahatan atau jenis perkataan dan perbuatan tertentu yang tidak memiliki keutamaan, baik yang berkaitan dengan Allah SWT, seperti makan di siang hari tanpa uzur selama bulan Ramadhan, maupun yang berkaitan dengan manusia, termasuk semacam itu seperti berhubungan seks dengan istri melalui dubur, menyuap, menghina atau melecehkan orang lain.²⁰ Dengan demikian, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual diserahkan kepada hakim atau aparaturnya yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut. Jika kekerasan dilakukan di luar ikatan pernikahan, maka dikenakan hukuman had karena dianggap sebagai perbuatan zina.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi masyarakat Indonesia sebagai dasar hukum masyarakat Indonesia, nilai-nilai yang terkandung menjadi landasan peradaban Indonesia. Ikhtiar Pemerintah untuk menghapuskan kekerasan seksual guna mewujudkan nilai kemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam sila kedua Pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab". Nilai yang termaktub dalam sila kedua yaitu, mengakui dan memperlakukan manusia dengan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan, mengakui kesetaraan gender, penyamaan hak dan komitmen dengan tidak membedakan agama, suku, keturunan atau bahkan kepercayaan.²¹

Sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bertujuan untuk mencari keadilan. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sila tersebut mengandung nilai keadilan dengan menumbuhkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keselarasan hak dan kewajiban.²² Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila kemudian menjadi ketentuan yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Sudah seharusnya negara selalu menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual secara terhormat.

Secara konstitusional, penghapusan kekerasan seksual merupakan pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam Pasal 28A, 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1,2). Perwujudan mandat atas perlindungan hak asasi manusia, dan hak konstitusional warga negara juga telah diturunkan melalui sejumlah Undang-undang, termasuk instrument HAM yang telah disahkan menjadi hukum nasional.²³ Oleh karena itu negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusi maupun undang-undang yang telah disahkan dengan memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

²⁰ Az-Zuhaili, W. 1997. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.

²¹ Badan Legislasi DPR RI. 2021. *Naskah Akademik RUU Nomor Tentang Tindak Kekerasan Seksual*. Jakarta.

²² *Ibid*.

²³ Dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Naskah akademik UU TPKS menyebutkan tiga jenis kekerasan seksual: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia, tetapi tidak disebutkan tujuan seksualnya.²⁴ Sedangkan dalam UU TPKS kekerasan seksual masuk pada pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan tindakan diskriminasi terhadap seseorang. Disahkannya UU TPKS pada bulan April 2022 berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Setelah UU TPKS disahkan, banyak dari masyarakat yang berani melaporkan kasusnya ke lembaga pengaduan dan penegak hukum.

Keberanian tersebut muncul atas dasar kepastian hukum dan ketersediaan layanan aman dan nyaman yang berspektif pada korban. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi seluruh warga negaranya. Tanggung jawab ini bersumber dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. UU TPKS menyebutkan dan mengatur Sembilan jenis tindak pidana seksual: pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kawin paksa, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis online. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengaitkan UU TPKS dengan hukum islam.

Islam tidak membenarkan perbuatan kekerasan seksual, karna termasuk bentuk kerusakan dan keburukan sebagaimana Hadits Nabi SAW,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Ibn Abbas ra berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak (boleh) ada perusakan pada diri sendiri (*dharar*), maupun perusakan pada orang lain (*dhirar*)”. (Sunan Ibnu Majah, no.2431).

“Tidak ada pengerusakan pada diri sendiri maupun orang lain (dibenarkan dalam islam)”, secara tegas disebutkan dalam Hadits di atas. Para ulama menjelaskan

²⁴ Pohlman, A. 2017. Sexual Violence as Torture: Crimes Against Humanity During The 1965-66 Killings in Indonesia. *Journal of Genocide Research*, Vol. 19, (No.4), Hal. 574

bahwa segala bentuk keburukan dan kekerasan harus ditolak (*dar'ul mafasid*). UU TPKS bisa dikatakan mengadopsi prinsip *dar'ul mafasid* yang terdapat dalam hukum islam, memastikan tidak ada warga negara yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Dalam kaidah fiqh, *dar'ul mafasid muqadamun 'ala jalbul mashalih*, yang berarti melindungi masyarakat dari bahaya, lebih diutamakan daripada berusaha membawa kebaikan bagi mereka.

Dengan memberikan pendampingan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual yang menjadi prinsip UU TPKS, searah dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW dalam melindungi orang-orang dari segala kezaliman, memberikan yang mereka butuhkan, dan membuka jalan bagi mereka yang menghadapi kesulitan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ،
وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Bahwa Abdullah bi Umar ra mengabarkan, bahwa rasulullah saw bersabda: seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh juga membiarkannya terzalimi. Barangsiapa yang selalu menyediakan kebutuhan bagi saudaranya, maka Allah akan menyediakan kebutuhannya. Barangsiapa yang membukakan jalan dari kesulitan hidup yang dihadapi seorang muslim, maka Allah akan membukakan jalan dari kesulitan-kesulitannya kelak di hari kiamat. Barangsiapa yang melindungi seorang muslim (dari keburukan apapun), maka allah akan melindunginya kelak di hari kiamat” (Sahih Bukhari, no. hadits: 2482).

Perkawinan paksa yang didefinisikan dalam pasal 7 UU TPKS termasuk tindak pidana kekerasan seksual, sesuai dengan hukum islam. Pentingnya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan pernikahan. Ulama fiqh sepakat bahwa orang tua atau wali tidak ada paksaan ketika anak perempuannya menikah. Sebuah hadits menyatakan bahwa seorang ayah atau wali memang harus mendapatkan persetujuan dari anak perempuan yang akan dinikahinya.

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Tidak boleh perempuan janda dinikahkan, kecuali dimintai persetujuannya. Tidak boleh juga perempuan yang belum menikah (ketika akan dinikahkan) kecuali dimintai persetujuannya. (para sahabat) bertanya: bagaimana (bisa memperoleh) persetujuannya? Nabi saw menjawab: “(Bisa jadi ketika ditawarkan menikah) dia diam” (sahih bukhari, no. hadits: 5191).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْهَا سَكُونُهَا

“Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya dan izinnya ialah dia”
(sahih muslim: no. hadits: 3532)

Kedua hadits shahih di atas menyatakan dengan tegas bahwa seorang perempuan tidak boleh ada unsur paksaan dalam hal pernikahan. Pernikahan paksa juga tidak sejalan dengan Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa pernikahan dapat mendatangkan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip “mu’asyarah bil ma’ruf” (saling berbuat baik) dalam Surah An-Nisa ayat 19, selain itu juga tidak sesuai dengan prinsip “taradhin” (saling rela) yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233.

Selanjutnya, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, eksploitasi seksual, perbudakan, dan prostitusi semuanya dianggap sebagai kekerasan seksual²⁵ menurut UU TPKS dan islam menghramkan perbuatan tersebut. Pernjanjian yang mengandur unsur paksaan dalam islam, hukumnya menjadi batal dan tidak sah.²⁶ Segala bentuk pemaksaan terhadap perempuan dilarang dan sangat tidak dianjurkan dalam islam, jika dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, maka harus ada unsur kesepatan didalamnya, jika tidak ada kesepakatan dapat dikatakan batil dan haram. Kenyataannya UU TPKS telah mengemban amanat dalam Al-Qur’an yang memandang pemaksaan seksual sebagai tindak pidana kekerasan seksual (Surah An-Nisa ayat 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat di atas merupakan singgungan yang signifikan terhadap perlunya persetujuan dalam tindakan yang melibatkan milik orang lain, khususnya tubuh. Setiap tindakan yang memaksa dianggap batil oleh Allah SWT, berdosa, dan melanggar prinsip-prinsip hukum islam.

²⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1)

²⁶ Fathurrahman Azhari. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.

5. Kesimpulan dan Saran

Ikhtiar Pemerintah untuk menghapuskan kekerasan seksual guna mewujudkan nilai kemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam sila kedua pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dengan membentuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejalan dengan ajaran islam yang dikenal sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia dan terhormat. Segala perbuatan yang menimbulkan kerugian pada seseorang atau kelompok baik berupa fisik, psikis, harta benda, barang atau rasa aman adalah perbuatan jarimah atau dosa dalam islam. Tindakan hukuman dalam islam juga bermaksud untuk membentuk masyarakat yang positif, saling menghormati dan mencintai satu sama lain.

Bisa dikatakan UU TPKS mengadopsi prinsip *dar’ul mafasid muqaddammun ‘ala jalbul mashalih* yang terdapat dalam hukum islam, sehingga tidak ada warga negara yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual. Dalam UU TPKS kekerasan seksual masuk pada pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan tindakan diskriminasi terhadap seseorang. Hal tersebut sejalan dengan ajaran islam, melindungi martabat kemanusiaan. Dengan disahkannya UU TPKS, harapannya tidak ada lagi kesalahan persepsi dalam memahami isinya dan penting untuk disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat guna melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual.

Referensi

Sumber Buku :

- Abdul, Rachman, 1980, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Azhari, F. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Az-Zuhaili, W. 1997. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Efendi, J dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media. Cet. II.
- Hanafi, A. 1967. *Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulang Bintang.
- Munti, Ratna Batarani. 2008. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan yayasan TIFA
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Sumber Jurnal :

- Guamarawati, 2009, Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam relasi Pacara Heteroseksual, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), Hal. 43.
- Hanim, H. 2020. *Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat*. At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Vol 7 No. 2.
- Magdalena, R, 2017. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*. Jurnal Gender dan Anak, Vol. II No. 1.
- Pohlman, A. 2017. *Sexual violence as torture: crimes against humanity during the 1965-66 killings in Indonesia*. Joournal of Genocide Research, Vol. 19, (No.4).
- RI, Badan Legislasi. (2021). *Naskah Akademik RUU Nomor Tentang Tindak Kekerasan Seksual*. Jakarta.
- Sumera, M. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. lex et Societatis, Vol. I/No.2.
- Surya, R. 2018. *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Saksinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.

Sumber Undang-undang:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Website:

- Perempuan, K. (2022, Oktober 5). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Retrieved Februari 3, 2023, from Komnas Perempuan: [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20\(CATAHU\)%20Komnas%20Perempuan,kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum#:~:text=Catatan%20Tahunan%20(CATAHU)%20Komnas%20Perempuan,kasus%20berbasis%20gender%20terhadap%20perempuan).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)